



PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Surabaya tanggal 22 Oktober 1977, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat (Kota Surabaya), memberikan kuasa kepada Indra Wiryaman, SH., Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Ruko Panji Makmur C-01, Jln. Panjang Jiwo No. 46-48 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dahulu bertempat tinggal di (Kota Surabaya), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Jawi Wetan Surabaya terurai dalam Kutipan Akta Nikah No. 147/6/1999, tanggal 12 Juli 1999 ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 12 Juli 1999 (P-1);
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Surabaya (P-2), saat ini Penggugat bersama dengan 5 (lima) orang anaknya bertempat tinggal di XXXXXXXX Surabaya di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal (kost) di XXXXXXXXXXXXXXXX Surabaya;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 13 September 1999 (25 Th);
 - XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 31 Agustus 2000 (24 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1211/2000, tanggal 17 Oktober 2000 (P-4);
 - XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 05 Juni 2002 (22 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 873/2002, tanggal 25 Juli 2002 (P-5);
 - XXXXXXXX, Laki-laki lahir di Surabaya tanggal 17 Agustus 2008 (16 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 903/2010, tanggal 11 Januari 2010 (P-6);
 - XXXXXXXX, Laki-laki lahir di Surabaya tanggal 01 Februari 2016 (8 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24092018-0055, tanggal 25 September 2018 (P-7);
4. Bahwa sejak awal kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat sebagai suami yang tidak menghargai serta sering mengeluarkan kata-kata yang melukai perasaan Penggugat sebagai istri padahal Penggugat selalu berusaha melakukan kewajibannya sebagai istri melayani suami dengan sepenuh hati;
5. Bahwa Tergugat juga sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") yaitu memukul Penggugat antara lain terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2004 sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Tanda Lapar No. Pol : 12/453/V/2004/Skill, tanggal 10 Mei 2004 (P-8);
6. Bahwa Tergugat selain melakukan kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") secara fisik (memukul) juga telah melakukan penelantaran terhadap istri dan anak-anak yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta tidak memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan sebagaimana dimaksud pasal 9 Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("KDRT"), bahkan XXXXXXXX (anak kesatu) dan XXXXXXXX (anak kedua) sempat tidak bersekolah selama 1 (satu) Tahun dan tidak diperbolehkan keluar rumah;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang ini tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta membiayai dan mendidik anak-anak secara wajar dan patut, oleh karena sejak Tahun 2004 Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat sebagai ibu mengambil alih peran Tergugat membiayai dan mendidik kelima anaknya dengan bekerja serabutan (antara lain sebagai agent asuransi dan property);
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2018 hingga sekarang ini (\pm 6 Th) sudah tidak tinggal bersama lagi Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX Surabaya sedangkan Tergugat tinggal (kost) di XXXXXXXX Surabaya;
9. Bahwa oleh karena Penggugat terlalu terforsir tenaganya bekerja serabutan (kecapean) dan dengan adanya berbagai macam permasalahan dalam rumah tangganya saat ini Penggugat divonis menderita sakit autoimun SLE (P-9);
10. Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya untuk memperdamaikan dan menyatukan kembali hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat selalu dikecewakan oleh Tergugat yang berujung pertengkaran terus menerus dengan demikian hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1, Tahun 1974 jo. peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975 maka Penggugat hendak mengakhiri kehidupan perkawinan dengan perceraian;
11. Bahwa anak-anak dalam hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX (16 Th) dan XXXXXXXX (8 Th) masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai wali (ibu) atas anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX karena mereka masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pendidikan dari ibu;
12. Bahwa meskipun pengasuhan dan pengawasan atas anak-anak berada di Penggugat akan tetapi sebagai ayah Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan XXXXXXXX (16 Th) dan XXXXXXXX (8 Th) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang bisa diserahkan secara tunai dan/atau ditransfer dari XXXXXXXX - XXXXXXXX Sidoarjo ke BCA Nomor Rekening : XXXXXXXX atas nama Penggugat sampai dengan usia dewasa (mandiri).

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perceraian dan perwalian anak berkenan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan secara sah di Gereja Jawi Wetan yang terurai dalam Kutipan Akta Nikah No. 147/6/1999, tgl. 12 Juli 1999 ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal tgl. 12 Juli 1999 putus karena perceraian;
3. Menetakan Penggugat sebagai wali (ibu) anak dibawah umur yang bernama XXXXXXXX (16 Th) dan XXXXXXXX (8 Th);
4. Memerintahkan Tergugat sebagai ayah membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan XXXXXXXX (16 Th) dan XXXXXXXX (8 Th) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang bisa diserahkan secara tunai dan/atau ditransfer dari XXXXXXXX - XXXXXXXX ke BCA Nomor Rekening : XXXXXXXX atas nama Penggugat sampai dengan usia dewasa (mandiri);
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Surabaya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap didaftarkan ke kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
6. Menghukum Tergugat membayar segala ongkos perkara yang timbul.

A t a u : Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir menghadap di persidangan yaitu:

- Untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan;
- Untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Antyo Harri Susetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk acara sidang berikutnya para pihak sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban secara elektronik tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya, dianggap berkaitan dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan ini;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat sebagai kepala keluarga menyampaikan penolakan Tergugat untuk bercerai dari Penggugat. Hal ini disebabkan karena Tergugat masih sangat mempertimbangkan perkembangan kesehatan mental sang anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dan Tergugat masih memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempertahankan perkawinan ini dengan baik;
4. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan adanya dalil yang tersebut pada poin 1,2,dan 3 dalam gugatan nomor 739/Pdt.G/2024/PN.Sby dan dalil-dalil tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
5. Bahwa dalil gugatan *a quo* pada poin 4 yang pada pokoknya menyebutkan “.....sejak awal kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran.....” adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Secara logika, apakah mungkin dalam hubungan perkawinan yang telah berjalan selama 25 (dua puluh lima) Tahun hanya berisi pertengkaran dan tidak pernah terdapat kebahagiaan selama menjalankan perkawinan dengan Tergugat. Diakui oleh Tergugat bahwa dalam perkawinan ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang tidak mungkin ada dalam perkawinan jika hanya berisi pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa adalah wajar jika sepasang suami istri terlibat cek-cok dan perdebatan karena perbedaan pendapat. Karena menurut pemahaman Tergugat, apabila dalam berhubungan dengan orang lain terjadi perdebatan adalah kejadian yang sangat normal bagi semua pasangan atau bahkan pertemanan di seluruh dunia. Karena pola pikir dari dua kepala manusia yang berbeda, sehingga sangatlah wajar jika pasangan suami istri yang

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby



tinggal bersama dalam satu rumah selama puluhan tahun dalam perjalanannya terjadi perdebatan;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat **pada poin 5** yang menyatakan bahwa Tergugat **sering kali** melakukan KDRT adalah tidak benar dan tidak berdasar. Terkait dengan Laporan Polisi Nomor 12/453/V/2004/Skll tanggal 10 Mei 2004 hanyalah kesalahpahaman dan Penggugat langsung melaporkan Tergugat. Dan pada akhirnya, laporan tersebut dicabut kembali oleh Penggugat dan berakhir damai dan baik-baik saja sampai bertahun-tahun;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat **pada poin 6** adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan. Pada faktanya sampai dengan terakhir pada tanggal 19 Mei 2024, Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anak masih makan bersama, dan pada tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024, Penggugat dan Tergugat berlibur bersama dengan keluarga di Kota Malang dan Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama satu ranjang dan melakukan hubungan suami istri seperti biasa. Maka adalah **suatu kebohongan** jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat;
9. Bahwa dalil gugatan **pada poin 6** yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak juga merupakan suatu kebohongan. Pada faktanya Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, khususnya selama Tergugat masih mengelola pabrik miliknya di daerah Rungkut, Surabaya. Tergugat mengakumulasi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat **pada poin 6 dan Poin 7** yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan memberikan biaya pendidikan dan perawatan kepada anak-anak maupun nafkah lahir batin kepada Penggugat adalah dalil yang sangat menyudutkan Tergugat. Keadaan yang sebenarnya adalah Tergugatlah yang justru sangat berusaha memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya untuk keluarga kecilnya dengan terus bekerja keras dalam mengelola perusahaan/pabrik yang dulu dimilikinya, hingga pada Tahun 2014 perusahaan Tergugat terpaksa tutup karena bangkrut. Tergugat juga tidak ingin tertimpa musibah seperti itu, namun Penggugat seperti menyepelkan usaha Tergugat dan mulai berubah setelah tutupnya perusahaan Tergugat. Padahal ketika usaha Tergugat masih dalam keadaan baik, Tergugat selalu memenuhi permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti belanja kebutuhan sehari-hari, membeli barang-barang keinginan Penggugat, dan masih banyak hal yang tidak dapat diperhitungkan oleh Tergugat;

11. Bahwa setelah pabrik/perusahaan Tergugat bangkrut, Tergugat tetap mengupayakan nafkah untuk keluarga kecilnya meskipun tidak sebesar biasanya karena menurut Tergugat harus mengelola keuangan dengan ekstra hati-hati agar sisa tabungan Tergugat dapat dipakai untuk kebutuhan keluarga dan tetap tercukupi sampai dengan jangka waktu yang lama;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat **pada poin 8 dan poin 9** dapat Tergugat tanggap dengan jawaban sebagai berikut:

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018, namun Penggugat dan Tergugat masih berhubungan selayaknya suami istri dan terakhir dilakukan pada tanggal 01 Mei 2024 di Ascent Hotel Malang ketika sedang berlibur bersama keluarga kecilnya.

Pada tanggal 08 Agustus 2024 Tergugat masih tidur bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX Kota Surabaya untuk menemani anaknya yang sedang sakit. Terkait dengan penyakit yang diderita oleh Penggugat adalah diluar kontrol Tergugat, karena Tergugatpun tidak menginginkan adanya musibah atau keadaan ekonomi yang menyebabkan Penggugat ikut bekerja membantu menghidupi keluarga kecilnya. Tergugat juga sudah berupaya keras dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarga.

Dalil tersebut juga dapat dibuktikan seperti adanya penjualan TV pada tanggal 19 Mei 2024 yang seluruhnya diberikan kepada Penggugat tanpa Tergugat ambil sedikitpun ;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat **pada poin 10, dan Poin 11** dapat Tergugat tanggap dengan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya keberatan Tergugat untuk bercerai dari Penggugat karena alasan masih adanya perasaan tanggung jawab dan kasih sayang terhadap Penggugat dan tidak ingin semakin jauh dari anak-anak kandungnya, maka dapat disampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan *a quo* untuk dapat mempertimbangkan keinginan Tergugat **untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan tidak mengabulkan gugatan Penggugat agar Tergugat masih dapat diberikan kesempatan melanjutkan rumah tangga dan berkumpul selalu dengan keluarga kecilnya;**

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby



14. Bahwa dalil gugatan Penggugat **pada poin 12** dapat Tergugat tanggapi dengan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalam keadaan saat ini, Tergugat sangat merasa payah dalam mencari uang atas keinginan Penggugat pada poin 12. Namun Tergugat selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk keluarga kecilnya selama ini. Tergugat hanya ingin keluarganya tetap utuh dan tidak bercerai yang mana sampai harus memisahkan Tergugat dengan anak-anaknya yang disayangi. Tergugat akan memperbaiki perekonomian keluarganya namun tidak dengan bercerai, dikarenakan Tergugat masih ingin berkumpul dengan anak-anaknya. Tergugat dalam keadaan saat ini tidak sanggup jika harus memenuhi permintaan Penggugat tersebut;

15. Bahwa permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan pada gugatan Penggugat telah di klarifikasi dan ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawaban Tergugat ini;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Bahwa meskipun dalam Jawaban Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat yang disebutkan dalam Gugatannya, namun Tergugat masih berupaya keras dalam melaksanakan apa yang tersebut dalam aturan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Demi membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, Tergugat sampai dengan saat ini masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

17. Bahwa Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mempertimbangkan :

SURAT EDARAN

Nomor 1 Tahun 2022

Tertanggal 15 Desember 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH
AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI
PENGADILAN

".....RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.**Tertanda
Ketua Mahkamah Agung Prof Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Sehingga sangat berdasar dan saya sangat yakin Majelis hakim memeriksa perkara *a quo* masih memiliki hati nurani dan mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas dengan tujuan mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Sehingga sangat berdasar atas gugatan perceraian dari Penggugat untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (N O);

18. Bahwa Tergugat membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban atas gugatan cerai serta alasan hukum sebagaimana diuraikan Tergugat diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara *a quo* agar berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perceraian Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby



SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 24 September 2024 dan atas hal tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik secara elektronik tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/G/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tertanggal 12 Juli 1999, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3578082006160005 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1151/1999 atas nama XXXXXXXX, tertanggal 13 November 1999, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211/2000 atas nama XXXXXXXX, tertanggal 17 Oktober 2000, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 873/2002 atas nama Robby Junandrew Setiawan, tertanggal 25 Juli 2002, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 903/2010 atas nama XXXXXXXX, tertanggal 11 Januari 2010, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-24092018-0055 atas nama XXXXXXXX, tertanggal 25 September 2018, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Tanda Lapor No. Pol: LP/453/V/2004/Skif atas nama XXXXXXXX, tertanggal 10 Mei 2004, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto anak Tergugat yang sakit dan sedang opname di rumah sakit, diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya ternyata berupa printout;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 19 November 2024, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa demi lengkapnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan adanya pertikaian dalam rumah tangga atau perselisihan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, jawaban serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat fakta hukum :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 1999 secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya. Kemudian pernikahan dimaksud telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 147/G/1999 tertanggal 12 Juli 1999 (*vide* bukti P-1);
2. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 13 September 1999 (25 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1151/1999 tertanggal 13 November 1999 (*vide* bukti P-3), XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 31 Agustus 2000 (24 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1211/2000, tertanggal 17 Oktober 2000 (*vide* bukti P-4), XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 05 Juni 2002 (22 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 873/2002, tanggal 25 Juli 2002 (*vide* bukti P-5), XXXXXXXX, Laki-laki lahir di Surabaya tanggal 17 Agustus 2008 (16 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 903/2010, tanggal 11

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2010 (*vide* bukti P-6) dan XXXXXXXX, Laki-laki lahir di Surabaya tanggal 01 Februari 2016 (8 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24092018-0055, tanggal 25 September 2018 (*vide* bukti P-7);

3. Bahwa sejak awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat sebagai suami yang tidak menghargai serta sering mengeluarkan kata-kata yang melukai perasaan Penggugat sebagai istri, Tergugat juga sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") yaitu memukul Penggugat juga telah melakukan penelantaran terhadap istri dan anak-anak yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga berujung laporan Penggugat ke pihak kepolisian terkait adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sejak Tahun 2018 hingga sekarang ini (\pm 6 Th) sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kost-kostan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat masih diperlukan kajian komprehensif terhadap keinginan Penggugat dan Tergugat dengan tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, mengingat perceraian bukan saja akan berdampak bagi kedua belah pihak yang bercerai tetapi juga bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka termasuk keadaan psikologis anak, oleh karena itu seharusnya perceraian merupakan pilihan terakhir untuk mengakhiri sebuah perkawinan, itupun jika timbul keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan lagi perkawinan dipertahankan sebagaimana secara tekstual dikehendaki oleh peraturan perundang-perundangan di bidang perkawinan maupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya. Terhadap petitum ini masih tergantung pada pembuktian petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 10 Juli 1999 secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya. Kemudian pernikahan dimaksud telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 147/G/1999 tertanggal 12 Juli 1999 (*vide* bukti P-1) serta dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 13 September 1999 (25 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1151/1999 tertanggal 13 November 1999 (*vide* bukti P-3), XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 31 Agustus 2000 (24 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1211/2000, tertanggal 17 Oktober 2000 (*vide* bukti P-4), XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 05 Juni 2002 (22 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 873/2002, tanggal 25 Juli 2002 (*vide* bukti P-5), XXXXXXXX, Laki-laki lahir di Surabaya tanggal 17 Agustus 2008 (16 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 903/2010, tanggal 11 Januari 2010 (*vide* bukti P-6) dan XXXXXXXX, Laki-laki lahir di Surabaya tanggal 01 Februari 2016 (8 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24092018-0055, tanggal 25 September 2018 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 2, Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan *a quo* sah menurut hukum dan anak tersebut adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang perkawinan tersebut menyatakan yang dimaksud Perkawinan adalah "suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain menyebutkan "*perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan cerai yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan orang-orang yang terdekat dengan suami istri itu. Demikian pula di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 menegaskan “agar Hakim dalam melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar keluarga maupun kerabat terdekat kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab perkecokan”, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah”. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, juga menyatakan “dalam hal suatu perkawinan, apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dapat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa gambaran nyata fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut, hingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama beberapa waktu (Penggugat selama 6 bulan tinggal Bersama orang tuanya), membuktikan ada keadaan-keadaan yang dipicu masalah-masalah yang cukup mendasar dalam prinsip hidup dan etika berumah tangga, tentu keadaan-keadaan itu mencerminkan melemahnya rasa kasih sayang, saling percaya, kekecewaan serta perpecahan dalam rumah tangga, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat terkait wali anak dibawah umur yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana kelima anak tersebut selama ini tinggal, diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Dari kelima anak tersebut masih ada 2 (dua) orang anak yang berusia dibawah umur yaitu XXXXXXXX, Laki-laki lahir di Surabaya tanggal 17 Agustus 2008 (16 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 903/2010, tanggal 11 Januari 2010 (*vide* bukti P-6) dan XXXXXXXX, Laki-laki lahir di Surabaya tanggal 01 Februari 2016 (8 Th) terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24092018-0055, tanggal 25 September 2018 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 anak yang berada dalam kekuasaan orang tua adalah anak yang belum berusia 18 tahun, dengan demikian anak yang bernama XXXXXXXX (16 Th) dan XXXXXXXX (8 Th) yang saat ini berusia tergolong anak yang belum berusia 18 tahun dan harus di letakan dalam kekuasaan orang tua. Meskipun dari fakta diatas dapat disimpulkan Penggugat sebagai ibu kandung dari anaknya tersebut telah melakukan sesuatu yang berguna bagi tumbuh kembang sang anak, namun hal ini tidaklah berarti Penggugat menguasai anak sepenuhnya, sehingga Tergugat selaku ayah kandung juga memiliki hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menuntut biaya nafkah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang bisa diserahkan secara tunai dan/atau ditransfer XXXXXXXX - XXXXXXXX Sidoarjo ke BCA Nomor Rekening : XXXXXXXX atas nama Penggugat sampai dengan usia dewasa (mandiri), akan tetapi Penggugat dipersidangan tidak dapat mengajukan bukti yang membuktikan tentang daftar pengeluaran Penggugat untuk membiayai hidup Penggugat beserta anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang mana hal tersebut didukung dengan jawaban Tergugat bahwa tahun 2014 perusahaan Tergugat terpaksa tutup karena bangkrut sehingga hal tersebut tidak dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang pekerjaan tetap dari Tergugat dan penghasilan Tergugat pada setiap bulannya yang dapat digunakan sebagai jaminan membayar/memenuhi tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan untuk memnuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar perceraian, sehingga petitum gugatan angka 5 (lima) harus dikabulkan;

Menimbang bahwa disamping itu demi tertibnya administrasi kependudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dengan telah dipertimbangkannya putusannya tali perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan aquo, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Penggugat menerima salinan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 178 HIR dan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Jawi Wetan yang terurai dalam Kutipan Akta Nikah No. 147/6/1999,

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl. 12 Juli 1999 ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal tgl. 12 Juli 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperkirakan sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 739/Pdt.G/2024/PN Sby



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	105.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	325.000,00
(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)		